

## **Review Dialog**

# **BENARKAH KUR TANPA JAMINAN?**

Jakarta, 5 November 2008, Gedung Jurnal Nasional  
Jam 9.00-14.00

Jam 9.30 acara dibuka oleh Dibyo Pranowo selaku Pemred Jurnal Nasional, Bapak Suryadharma Ali tidak bisa hadir karena dipanggil presiden untuk menemui kunjungan presiden dari Madagaskar dan diwakilkan oleh bapak Chairul Djahhari selaku Sekjend Kementerian Koperasi dan UMKM

Moderator: Casear (Jurnal Nasional)

Pembicara 1: Chairul Djahhari

Pembicara 2: Nining I Soesilo (Universitas Indonesia UKM Center)

Pembicara 3: Perwakilan dari BRI Menggantikan Bapak Iqbal Lantoro

### **Pembicara 1: Charirul Djahhari**

- Kredit Usaha Rakyat adalah kredit yang berbentuk Kolateral (Jaminan Tidak ditanggung Debitur)
- Perbankan adalah “The most Highly Regulated Industry”
- Perbankan harus untung untung menjalankan bisnis mereka sehingga wajar jika memeriksa dan melihat asset milik calon debitur
- Sampai saat ini KUR memiliki Non Performing Loan yang sangat kecil 0,4 %.
- Perusahaan penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%, dimana angka 30 % ini berasal dari refleksi studi kelayakan calon debitur
- KUR kurang lebih telah berjalan 1 tahun dan telah mencapai 11 triliun dengan jumlah debitur 1.456.540 jiwa sehingga rata rata dikucurkan kredit 7,9 juta untuk tiap debitur
- Sektor yang masih mendominasi KUR adalah perdagangan umum dan jasa. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan belum optimal dalam penyerapan KUR.
- KUR juga masih banyak di kucurkan disekitar pulau Jawa. Propinsi NAD, Babel, Gorontalo, Sulut, NTB, Papua belum banyak menerima KUR, bahkan ketika dilakukan temu wicara di Kalimantan Selatan dengan para pelaku UMKM, banyak dari mereka yang tidak tahu mengenai KUR.
- Pemerintah masih gencar melakukan sosialisasi KUR ke daerah daerah terpencil.

### **Pembicara 2: Nining I Soesilo (Membahas Juz'ama mengenai KUR)**

Latar Belakang KUR adalah adanya dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga DP3) yang dikumpulkan Bank dan *idle* sebesar Rp. 260 Trilyun belum produktif belum disalurkan ke sektor riil, dan disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan beban bunga sekitar Rp. 20 Trilyun per tahun. KUR disalurkan melalui enam Bank (BRI, Mandiri, Bukopin, BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin) dan menggunakan dua perusahaan penjamin yaitu Jamkrindo dan Askrindo.

## Terdapat sejumlah aturan mengenai KUR:


- Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
- Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP-05/M.Ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

## Operasional KUR

- a. Nilai kredit maksimal Rp.500 juta per debitur
- b. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)
- c. Pembagian risiko penjaminan :
- d. Perusahaan penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%
- e. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana
- f. UMKM dan koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa penjaminan (IJP)

KUR diperuntukkan untuk UKM yang telah *feasible* namun belum *bankable* (lihat Gambar 1). Pemerintah menunjuk askrindo dan Jamkrindo sebagai perusahaan Penjamin KUR. Penjaminan KUR tersebut diberikan oleh perusahaan penjaminan yang melakukan kegiatan dalam bentuk penjaminan kredit atau pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit atau pembiayaan dari Bank Pelaksana. Bank Pelaksana yang dimaksud adalah Bank Umum berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan.

Gambar 1. Posisi KUR



### **Empat Penjaminan Askrindo**

- Pelengkap Kredit (*Supplementary System*), penjaminan hanya diberikan bila dikehendaki oleh kreditur dan debitur,
- Kelayakan Usaha, penjaminan kredit diberikan bila kreditur dan penjamin berpendapat usaha layak dibiayai kredit,
- Pengganti Agunan, penjaminan kredit diberikan bila debitur tidak memiliki agunan atau agunan yang disediakan tidak mencukupi,
- Piutang Subrogasi, pengalihan hutang sejumlah klaim yg dibayar dari yg semula utang debitur kpd kreditur menjadi utang debitur kepada penjamin kredit.

### **Risiko Linkage**

- linkage langsung (*channeling*) atau tidak langsung (*executing*), belum terdapat kesamaan di antara Bank Pelaksana untuk sepenuhnya membuka pilihan kepada LKM
- khususnya pola *channeling* karena dapat meningkatkan risiko Bank dalam hal pengawasan
- Untuk itu, diperlukan sebuah penyusunan kondisi umum (*general condition*) untuk pola *channeling* ini.

### **Pembicara 3. Perwakilan dari BRI dan BNI**

Bank Rakyat Indonesia memiliki beberapa kendala dalam penyaluran KUR di sejumlah daerah:

- Persepsi/ pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah dan dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR
- Keharusan adanya Bank Indonesia Checking (SID) menghambat / memperlambat proses pelayanan KUR, mengingat masih banyak jaringan BRI yang ada dipelosok belum menggunakan sistem teknologi secara on line diusulkan untuk unit kerja tertentu BI Cheking digantikan dengan Surat Keterangan Lunas untuk dapat mempercepat pelayanan.
- Adanya pemahaman / anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan / hibah
- *Moral Hazard* calon debitur untuk memanfaatkan Program Penjaminan melalui KUR
- Adanya tanggapan KUR merupakan Kredit masal sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Bank BNI adalah:

1. Belum adanya pemahaman yang seragam mengenai skim KUR baik dari petugas bank maupun masyarakat (misalnya : tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana dll)
2. Beroperasinya “calo kredit” yang menjadi *free rider* dengan adanya program ini.
3. Pemenuhan jumlah petugas bank yang khusus menangani KUR tidak dapat dilakukan secara seketika namun bertahap sesuai prinsip kehati-hatian bank.

4. Karakteristik calon debitur KUR yang menjadi sasaran program lebih banyak bergerak di usaha mikro yang bersifat informal sehingga perlu sistem pengelolaan kredit yang tepat dan kompetensi petugas yang sesuai.
5. Kondisi ekonomi makro dan likuiditas perbankan umumnya yang saat ini relatif ketat menjadikan bank lebih bertindak hati-hati dalam menyalurkan pinjaman.
6. Perbedaan persepsi dan analisis antara petugas bank dan dinas terkait mengenai ukuran kelayakan suatu usaha (*feasibility*) yang dapat dibiayai KUR
7. Aturan main berdasarkan PMK No.135/PMK.05/2008 bahwa yang dapat diberikan KUR adalah UMKM yang belum pernah memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan/bank dibuktikan dengan BI Checking.

Adapun sejumlah harapan yang disampaikan BRI:

- Kinerja Pinjaman KUR baik, NPL rendah sehingga Klaim ke Lembaga Penjaminan rendah
- Skim kredit dengan pola Penjaminan / KUR *sustainable*
- Dengan KUR UMKM mampu mengembangkan usahanya (*pro-growth*) dan meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya (*pro-jobs*), mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan (*pro-poor*)

## Sesi Diskusi

### 1. Bapak Suryo Bawono

- Mengapa KUR harus disalurkan melalui Bank? Mengapa tidak melalui Koperasi?

**Jawaban:** Di Indonesia, Koperasi saat ini masih belum efektif dan optimal, walaupun di beberapa daerah terdapat juga koperasi yang telah mempunyai asset miliaran seperti Koperasi Setia Bakti Tantung Rentang dengan NPL 0%. Beberapa Koperasi yang telah mapan ternyata juga menolak dana KUR karena bunganya tinggi. Untuk menyalurkan KUR diperlukan lembaga untuk melakukan rating koperasi di Indonesia agar pemerintah bisa menyalurkan kredit.

### 2. Didik Kurniawan Hadi

- Mengapa Bank BPD dan Bank BPR yang notabene lebih dekat dengan UKM tidak ditunjuk sebagai bank untuk menyalurkan KUR?
- Mengapa bank cenderung menghindari UMKM di daerah bencana? Apakah ini terkait dengan jaminan? Bagaimanakah peran pemerintah dalam hal ini?
- Dalam kasus UMKM di Jogja. Tidak adanya koordinasi antara perbankan dengan pemerintah, membuat banyak asset debitur UMKM yang ditilang oleh perbankan. Padahal setelah adanya PBI No. 8/2006 seharusnya perbankan mentaati penuh akan adanya restrukturisasi. Mohon tanggapan dari Bapak?!

**Jawaban:** Dalam kasus bencana memang bank melakukan perlakuan khusus. Banyak bank, terutama BRI masih trauma dengan gagalnya Kredit Usaha Tani (KUT) pada tahun 1997-1998. Selain itu karena Bank memang usaha bisnis yang wajib memperoleh keuntungan,

meski telah dijamin 70% oleh Lembaga penjamin, pihak perbankan harus tetap berhati hati dalam mengucurkan kredit apalagi didaerah bencana. Terus mengenai penyitaan asset oleh perbankan setelah keluarnya PBI No 8/2006, saya menanyakan pada mas didik, apakah mas memiliki bukti mengenai penyitaan tersebut? Karena setahu saya semua bank mematuhi PBI tersebut.. *(saya punya gambarnya pak)!! Tapi belum sempat saya tunjukkan*

### Gambar Pemasangan Stiker Oleh Perbankan



Sumber: Pengaduan Tim Adhoc (2008)

### 3. Harapan Bapak Ngadiran (Asosiasi UMKM)

Perlunya program kemitraan dari perbankan dan UMKM, karena para pengusaha selain pendidikannya rendah, mereka tidak tahu bagaimana mengelola atau tata manajemen yang benar dalam tubuh UMKM. Saya berharap pemerintah bekerja sama dengan para akademisi dan perbankan membimbing para pelaku UKM agar lebih bertindak profesional. Terima kasih